

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil dari intelektual manusia yang dapat menghasilkan suatu ciptaan ataupun penemuan, dimana ciptaan atau penemuan tersebut berada dalam ruang lingkup kehidupan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Hasil dari intelektual manusia ini akan memiliki arti ekonomi bagi pencipta apabila dapat dinikmati oleh konsumennya karena objek Hak Kekayaan Intelektual terdapat pada hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu berupa benda tidak berwujud. Namun, sering kali suatu ciptaan atau penemuan seseorang disalahgunakan dengan melakukan berbagai pelanggaran yang diatur oleh Undang-Undang.

Di Indonesia marak sekali terjadi pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, yakni pembajakan, plagiat, mereproduksi, mendistribusikan, mengumumkan, menampilkan atau memamerkan karya tanpa izin dari pemegang hak atau pencipta, hal ini akan merugikan pencipta dan timbul rasa kurang menghargai terhadap suatu karya cipta seseorang. Pelanggaran yang sering terjadi dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual salah satunya adalah pelanggaran Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Dimana menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Ciptaan adalah hasil setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Ciptaan dapat dihasilkan dari seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Hak Cipta diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Pemanfaatan hak meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Pemegang Hak Cipta merupakan Pencipta sebagai Pemilik

---

<sup>1</sup> Iswi hariyani, *Prosedur Mengurus HKI Yang Benar*, (Yogyakarta : PT. Pustaka Yustisia,2010), hlm.49.

Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”. Keadaan beralihnya Hak Cipta dari Pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan Pencipta melalui proses penyerahan (*assignment*) atau pemberian lisensi (*licensing*) kepada seseorang.<sup>2</sup>

Hak Cipta memiliki Hak Eksklusif yang terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi digunakan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Sedangkan Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Penelitian ini menjadi penting dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain : *Pertama*, lemahnya perlindungan terhadap karya cipta musik dan lagu, sehingga pencipta lagu tidak dapat memanfaatkan hak-hak yang sebenarnya melekat pada dirinya berupa hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi.

*Kedua*, masih kurangnya kesadaran akan pentingnya menghargai ciptaan seseorang sehingga sampai sekarang pelanggaran hak cipta menjadi marak dan mengakibatkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta.

---

<sup>2</sup>Tim Lindsey, et.al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung : PT.Alumni, 2011), hlm.110

Perkembangan peraturan mengenai Hak Cipta di Indonesia diawali dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta kemudian diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lalu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah Undang–Undang Hak Cipta yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Pengaturan tentang Hak Cipta dalam hukum perdata termasuk dalam bagian hukum benda. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hak kebendaan (*zakelijkrecht*) adalah hak mutlak atas suatu benda, dimana hak ini dapat memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.<sup>3</sup> Kebendaan adalah hak mutlak, yang berarti bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang seperti pada hak kebendaan. Hak kebendaan itu sendiri terdiri atas hak kebendaan immaterial dan material. Dan dalam ilmu hukum, hak cipta itu sendiri dikenal sebagai hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud (immaterial). Karena hak cipta termasuk hak kebendaan, maka sifatnya mirip dengan hak milik. Sehingga jaminan perlindungan

---

<sup>3</sup> Sri Soedewi, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty,1981),hlm. 24

hukumnya hampir sama dengan hak milik.maka sifatnya mirip dengan hak milik.<sup>4</sup>

Dalam hubungan kepemilikan terhadap Hak Cipta, hukum bertindak dan menjamin Pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik Hak Cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu merupakan suatu hal yang penting dilaksanakan, dikarenakan untuk menghargai hasil karya cipta seseorang dalam menghasilkan sebuah karya cipta lagu. Mengingat karya cipta merupakan suatu nilai seni yang bernilai tinggi, terlebih karya cipta lagu.

Perlindungan hukum yang diberikan atas Hak Cipta bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karya cipta seorang pencipta, melainkan juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu secara normatif diatur pada Bab X Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

---

<sup>4</sup> Annisa Dwi Cahyani, “Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, (Skripsi Universitas Esa Unggul, Jakarta,2015), hlm.3

<sup>5</sup> Tim Lindsey,et.al., *Op. Cit*, hlm.90

Cipta, pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diselenggarakan oleh Dirjen HKI, yang kini berada dibawah Departemen Hukum dan HAM. Pencipta atau pemilik Hak Cipta dapat mencatatkan ciptaan dan produk hak terkait melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran Hak Cipta dikenakan biaya yang diatur pada Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setelah dicatatkan maka pencipta karya tersebut dapat melakukan kegiatan pengumuman (*performing*) secara hukum.

Menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Pengumuman (*performing*) merupakan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain”. Berkaitan dengan hak mengumumkan (*performing right*) , masih banyaknya pelanggaran dari berjalannya mekanisme pembayaran royalti kepada pemilik hak cipta. Pada umumnya, para pencipta atau pemegang hak cipta membutuhkan kerja sama dengan rumah produksi atau perusahaan rekaman untuk membantu mengumumkan dan memperbanyak ciptaan mereka. Dalam kerja sama tersebut, para pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat memberikan izin kepada rumah produksi atau perusahaan rekaman melalui perjanjian lisensi ini, pencipta atau pemegang Hak Cipta memperoleh manfaat berupa royalti atas

pengumuman atau perbanyak ciptaan yang dilakukan oleh pihak lain atau pemegang lisensi.

Dalam praktiknya, banyak pencipta atau pemegang Hak Cipta yang tidak bisa secara maksimal menikmati royalti yang menjadi haknya, sehingga diperlukan suatu lembaga yang membantu pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengelola royalti atas penggunaan karya ciptanya. Negara-negara lain, termasuk Indonesia, memiliki lembaga yang bertugas untuk menjembatani kerja sama antar pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan pengguna atau *user*. Lembaga ini disebut sebagai Lembaga Manajemen Kolektif atau *Collecting Management Organization* (CMO). Pencipta atau pemegang Hak Cipta harus menjadi anggota suatu Lembaga Manajemen Kolektif agar memperoleh bantuan dan pengawasan atas penggunaan karya ciptanya. Untuk itu, perlu adanya pemberian kuasa dari pencipta atau pemegang Hak Cipta kepada Lembaga Manajemen Kolektif yang ditunjuk.<sup>6</sup>

Pelanggaran Hak Cipta yang marak terjadi adalah penggunaan musik dan lagu secara ilegal pada bisnis karaoke keluarga. Pelaku usaha karaoke melakukan pelanggaran dengan menyiarkan musik dan lagu yang dilindungi hak cipta kepada penikmat hiburan karaoke tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemegang hak ciptanya.

---

<sup>6</sup> Armita Wilanda, “Perjanjian Lisensi dan Pembayaran Royalti Kepada Lembaga Manajemen Kolektif Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu”, (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2013), hlm.3

Dalam hal ini Penulis mengangkat contoh pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh INUL VIZTA KARAOKE terhadap YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) . Pada tahun 2012 muncul sengketa Hak Cipta antara YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) sebagai Penggugat melawan PT. VIZTA PRATAMA INUL VIZTA KARAOKE MANADO sebagai Tergugat. Dalam pernyataannya, Penggugat merupakan wadah manajemen kolektif dimana wadah ini sebagai pemegang hak cipta yang mendapat kuasa dari Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penggugat telah diberikan kuasa oleh 2.636 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam) Pencipta Lagu Indonesia dengan karya cipta lagunya sebanyak 130.000 (seratus tiga puluh ribu) lagu.

Tergugat disini merupakan *User*<sup>7</sup> dalam kegiatan usaha karaoke yang dinyatakan penggugat telah melakukan kegiatan pengumuman (*performing*) dengan menggunakan lagu-lagu yang menjadi *Repertoire*<sup>8</sup> Tergugat, dimana daftar lagu-lagunya terdiri diantaranya : Koleksi lagu-lagu Indonesia, koleksi lagu-lagu barat (*western*), koleksi lagu-lagu daerah, koleksi lagu-lagu anak-anak dan koleksi lagu-lagu rohani, tanpa memiliki lisensi dari Penggugat selaku pemegang hak cipta dan tidak melakukan pembayaran royalti sesuai

---

<sup>7</sup> *User* adalah orang atau badan usaha yang memanfaatkan karya cipta untuk kepentingan komersil. Sulthon Miladiyanto, “Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik”, *RechtIdee Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 1, (Juni 2015), hlm.12

<sup>8</sup>*Repertoire* adalah lagu-lagu yang telah dipelajari dan segera ditampilkan. Diakses dari <https://www.babla.co.id/bahasa-inggris-bahasa-indonesia/repertoire>, 27 desember 2017, pukul 12.57



tarif yang berlaku. Gugatan yang diajukan Penggugat dikabulkan sebagian dengan dinyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu dengan melakukan kegiatan pengumuman (*performing*) tanpa izin Penggugat. Maka hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan perkara Nomor 01/HKI/Cipta/2012/PN.Niaga.Mks dan perkara Nomor 70/HAKI/CIPTA/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta dengan substansi yang sama. Kemudian selanjutnya dalam putusan kasasi dengan perkara Nomor 392K/pdt.sus.HKI/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst hakim mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT VIZTA PRATAMA INUL VISTA KARAOKE MANADO.

Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK ATAS KEGIATAN PENGUMUMAN (*PERFORMING*) DALAM BISNIS KARAOKE”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas kegiatan Pengumuman (*Performing*) dalam bisnis karaoke berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?

2. Bagaimana kedudukan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai lembaga yang berwenang menghimpun atau menarik royalti dalam bisnis karaoke ?

### C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini, merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teori dan praktek. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan penelitian hukum tidak banyak berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, maka didalam penelitian hukum pada umumnya juga bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum, sehingga dapat merumuskan suatu masalah, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, sehingga dapat merumuskan hipotesa.<sup>9</sup>

Berdasarkan permasalahan yang ada, serta manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas kegiatan Pengumuman (*Performing*) dalam bisnis karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm.49

- b. Untuk mengetahui kedudukan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai lembaga yang berwenang menghimpun atau menarik dalam bisnis karaoke.
2. Tujuan Subjektif
    - a. Peneliti ingin menambah pengetahuan dan wawasan dibidang ilmu hukum khususnya mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual.
    - b. Peneliti ingin membantu Pemegang Hak Cipta atau Pencipta dalam melindungi Hak Cipta khususnya Hak Cipta atas Musik dan Lagu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa membawa manfaat positif bagi penulis atau pembaca, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini juga sangat berpengaruh bagi perkembangan individu atau objek dari penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang dapat memberikan masukan pemikiran dan ilmu pengetahuan baru terhadap ilmu hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual pada khususnya.

- b. Bagi aktifitas akademik, dapat diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini.
- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dan bahan rujukan mahasiswa yang mendalami ilmu Hak Kekayaan Intelektual mengenai Hak Cipta.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai suatu informasi dan referensi bagi individu atau instansi yang menjadi atau yang terkait dengan objek yang diteliti.
- b. Dapat memberi masukan dan referensi bagi penulis berikutnya.

## E. Definisi Operasional

1. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI juga bisa diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain.<sup>10</sup>
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan

---

<sup>10</sup> Harris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta:Erlangga,2008),hlm.2

tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.
6. Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Pengumuman (*performing*) merupakan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun,

termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”

7. Karya Cipta Indonesia adalah Sebuah wadah kolektif manajemen yang berbadan hukum yayasan. Wadah ini sebagai pemegang hak cipta yang dikuasakan oleh Pencipta sebagai pemilik hak cipta sesuai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Wadah ini juga biasa disebut di dunia internasional sebagai *Collective Management Organization* (CMO) atau dalam bahasa Indonesia yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).<sup>11</sup>

8. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi Royalti antara lain :

a. Royalti berarti uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan: dengan royalti, kita dapat melengkapi sarana kerja kita sehari-hari.

b. Royalti berarti uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.

---

<sup>11</sup> Karya Cipta Indonesia, diakses dari <http://kci-lmk.or.id/>, 28 November 2017, pukul 14.52

10. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Karaoke adalah jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu”.

## F. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.”<sup>12</sup>

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>13</sup> Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.43

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2016), hlm.24

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.105

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriptif Analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>15</sup>

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Sehingga, bahan hukum yang dipakai adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>16</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ;

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 107

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 181



- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
- 5) Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : HKI.2-OT.03.01-06 Tahun 2015 tentang Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta; dan
- 7) Putusan 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013.

b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>17</sup>

c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Rajawali Pers,2011), hlm.13

<sup>18</sup> *Ibid.*

#### 4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan yaitu metode analisa data kualitatif, penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>19</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi Sistematika penulisan skripsi yang akan dibagi menjadi lima bab, dengan pokok bahasan sebagai berikut :

##### **Bab I PENDAHULUAN**

Dalam bab I penulis memaparkan latar belakang, rumusan masalah, yaitu dikemukakan mengenai pertanyaan permasalahan yang harus dipecahkan. tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, yaitu dikemukakan teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. metode penelitian, yaitu dikemukakan metode yang digunakan dalam memecahkan permasalahan serta sistematika penulisan.

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm.105

## **Bab II TINJAUAN UMUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam bab II penulis menguraikan tinjauan mengenai Hak kekayaan intelektual yang meliputi : Pengertian Hak Kekayaan Intelektual, Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual, Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual, dan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

## **Bab III TINJAUAN KHUSUS TENTANG HAK CIPTA**

Dalam bab III penulis memaparkan secara khusus tentang hak cipta di Indonesia yang meliputi : Pengertian Hak Pencipta, Perkembangan Hak Cipta di Indonesia, Ciri-Ciri Hak Cipta, Prinsip-Prinsip Hak Cipta, Ciptaan Yang Dilindungi, Pemegang Hak Cipta, Pengumuman (*Performing*) Ciptaan, Sistem Perlindungan Hak Cipta, Pengalihan Hak Cipta, Pembatasan Hak Cipta, Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta, Dewan Hak Cipta.

## **Bab IV ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK ATAS KEGIATAN PENGUMUMAN (*PERFORMING*) DALAM BISNIS KARAOKE**

Dalam bab IV penulis menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang terdiri atas :

a. Perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta lagu atau musik atas kegiatan pengumuman (*performing*) dalam bisnis karaoke

b. Kedudukan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dalam menghimpun atau menarik royalti dalam bisnis karaoke.

## **Bab V PENUTUP**

Dalam Bab V penulis menyimpulkan uraian dari bab-bab sebelumnya secara komprehensif serta memberikan saran-saran yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.